



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG  
TATA CARA PENGURUSAN DAN PENGHUNIAN ASRAMA MAHASISWA  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengurusan dan penghunian Asrama Mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Muna perlu memiliki landasan hukum yang tegas dan jelas sehingga pengelolaannya lebih berdaya guna, tertib dan dapat dimanfaatkan secara optimal; -
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurusan dan Penghunian Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Kabupaten Muna.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Muna Nomor 5 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 335 Tahun 2011.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURUSAN DAN PENGHUNIAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUNA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
4. Asrama Mahasiswa adalah bangunan yang disewa, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Muna.
5. Mahasiswa adalah pelajar yang berasal dari Kabupaten Muna yang melakukan perkuliahan pada universitas negeri maupun universitas swasta.
6. Penghuni Asrama adalah mahasiswa yang bertempat tinggal (menghuni) di Asrama Mahasiswa Muna dan memanfaatkan fasilitas Asrama.
7. Pengurus Asrama adalah pengurus yang dipilih dari Penghuni Asrama.
8. Pengawas Asrama adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengawasi penggunaan dan penghunian Asrama Mahasiswa.

BAB II  
PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA

Pasal 2

Yang dimaksud Asrama Mahasiswa dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Asrama Mahasiswa yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kendari;
- b. Asrama Mahasiswa yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan IV Kota Makassar;
- c. Asrama Mahasiswa yang terletak di Jalan Sungai Saddang Lorong 27 Kota Makassar;
- d. Asrama Mahasiswa yang terletak di Jalan Timoho II Gang Alamanda Nomor 273 A Yogyakarta;
- e. Asrama Mahasiswa yang terletak di Jalan Irian Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo; dan
- f. Asrama Mahasiswa yang terletak di Jalan Rereongan Sarupi Nomor 212 Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Bandung.

Pasal 3

- (1) Asrama Mahasiswa dikelola oleh Pengurus Asrama dan diawasi oleh Pengawas Asrama.
- (2) Pengawas Asrama bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib pengelolaan Asrama.
- (3) Pengurus Asrama bertugas melakukan pengelolaan Asrama sesuai dengan peraturan tata tertib Asrama.
- (4) Pengurus Asrama dipilih oleh Penghuni Asrama yang strukturnya ditetapkan pada rapat Penghuni Asrama.
- (5) Masa kepengurusan Pengurus Asrama adalah 2 (dua) tahun dan setelah itu diadakan pemilihan kembali.
- (6) Pengurus Asrama yang telah berakhir masa kepengurusannya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan, dengan ketentuan paling lama 2 (dua) bulan sebelum masa kepengurusannya berakhir dan dipilih melalui rapat Penghuni Asrama.
- (7) Pengurus Asrama bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Pengawas Asrama.

Pasal 4

- (1) Pengurus Asrama berhak untuk menyusun peraturan tata tertib Asrama yang berkenaan dengan disiplin, kesejahteraan anggota, kebersihan lingkungan, perlengkapan Asrama, tamu, keamanan dan lain-lain yang berhubungan dengan keanggotaan dan Penghuni Asrama, yang disepakati dalam rapat Penghuni Asrama dengan ketentuan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengurus Asrama berkewajiban menegakkan peraturan tata tertib Asrama.

#### Pasal 5

Susunan Pengurus Asrama serta peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

#### Pasal 6

Penghuni Asrama memiliki batas waktu menghuni paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah disetujui dalam rapat Pengurus Asrama.

#### Pasal 7

Untuk setiap kamar Asrama maksimal dihuni oleh 3 (tiga) orang.

### BAB III

#### SYARAT-SYARAT PENGHUNI ASRAMA

#### Pasal 8

Syarat-syarat untuk menjadi Penghuni Asrama adalah:

- a. mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Muna dan belum menikah yang dinyatakan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b. terdaftar sebagai mahasiswa aktif, program reguler untuk semua strata (Diploma, Strata I dan Pascasarjana); dan
- c. bebas narkoba dan psikotropika serta zat adiktif (NAPZA) yang dinyatakan oleh instansi berwenang.

#### Pasal 9

- (1) Setiap mahasiswa untuk menjadi Penghuni Asrama harus mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Pengurus Asrama.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Pimpinan Perguruan Tinggi/lembaga pendidikan yang bersangkutan;
  - b. surat pernyataan bersedia menaati tata tertib Asrama;
  - c. pas foto 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  - d. fotokopi ijazah terakhir dan/atau Kartu Hasil Studi.

#### Pasal 10

- (1) Pengurus Asrama setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, segera mengadakan rapat Pengurus Asrama untuk mempertimbangkannya sesuai dengan kemampuan Asrama dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penerimaan/penolakan permohonan harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari setelah rapat Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA

Pasal 11

- (1) Setiap Penghuni Asrama mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam menempati dan menggunakan fasilitas Asrama.
- (2) Setiap penghuni Asrama wajib menjaga nama baik daerah serta dapat berpartisipasi positif terhadap kegiatan masyarakat di lingkungan wilayah Asrama.
- (3) Penggunaan barang-barang inventaris Asrama harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pengurus Asrama.

Pasal 12

- (1) Penghuni Asrama berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menghuni Asrama.
- (2) Penghuni Asrama berhak menggunakan fasilitas Asrama berupa barang-barang inventaris Asrama sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pengurus Asrama.

Pasal 13

- (1) Setiap Penghuni Asrama wajib menjaga nama Daerah serta dapat berpartisipasi aktif pada kegiatan masyarakat di lingkungan wilayah Asrama.
- (2) Penghuni Asrama wajib membayar iuran untuk keperluan sebagai berikut:
  - a. pembelian/penyediaan alat-alat dapur dan alat-alat keperluan/kelengkapan lainnya;
  - b. pembayaran rekening listrik, telepon dan air minum; dan
  - c. kelengkapan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Asrama.
- (3) Besar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat Pengurus Asrama yang disahkan dalam rapat Penghuni Asrama dengan nilai maksimal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Pemungutan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) dilakukan oleh Pengurus Asrama.

BAB V  
TATA TERTIB ASRAMA

Pasal 14

- (1) Penghuni Asrama dilarang melakukan perbuatan/tindakan yang dapat menimbulkan keributan, gangguan ketenangan Asrama, melanggar hukum dan norma-norma serta adat istiadat setempat.
- (2) Penghuni Asrama tidak diperkenankan mendiami Asrama bersama istri atau suami dan anak-anak dan/atau keluarganya.
- (3) Setiap tamu yang berkunjung ke Asrama harus diterima di ruang tamu dan tidak diperkenankan diterima di kamar tidur.
- (4) Penghuni Asrama tidak diperkenankan keluar Asrama setelah pukul 23.00 waktu setempat, kecuali mendapat izin dari Ketua Pengurus Asrama untuk hal-hal yang sifatnya sangat penting.

- (5) Penghuni Asrama tidak diperkenankan melakukan tindakan pengrusakan dan perubahan bentuk terhadap barang-barang inventaris Asrama.
- (6) Penghuni Asrama dilarang membawa simbol-simbol desa/kampung daerah asal dalam melakukan komunikasi sesama Penghuni Asrama.

#### Pasal 15

Pengurus Asrama wajib melaporkan secara tertulis keadaan fisik bangunan, keuangan, jumlah penghuni dan tamu, alat-alat perlengkapan/inventaris Asrama setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Sekretaris Daerah melalui Pengawas Asrama.

### BAB VI

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 16

- (1) Terhadap Penghuni Asrama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 12, dan Pasal 13, Pengurus Asrama dapat mengambil tindakan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis sesuai keperluan.
- (2) Apabila teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Penghuni Asrama tersebut dikeluarkan dari Asrama.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat Pengurus Asrama.

#### Pasal 17

Mahasiswa tidak lagi menjadi Penghuni Asrama dan/atau kehilangan haknya sebagai Penghuni Asrama apabila:

- a. telah menyelesaikan pendidikannya dan atau habis masa penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. tidak lagi aktif sebagai mahasiswa maksimal selama 1 (satu) tahun;
- c. meninggalkan Asrama selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- d. dikeluarkan dari Asrama karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- e. berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena melakukan tindak pidana.

#### Pasal 18

Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya dan/atau masa huniannya wajib menyerahkan barang-barang inventaris Asrama yang ada dalam penguasaannya kepada Pengurus Asrama.

#### Pasal 19

Barang-barang inventaris sarana Asrama yang rusak atau hilang, baik disengaja atau karena kelalaian Penghuni Asrama harus diganti oleh Penghuni Asrama yang bersangkutan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Penggunaan Asrama Putra Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 51 Tamalanrea Makassar Sulawesi Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 6-7-2015

BUPATIMUNA,

  
H. L.M. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 6-7-2015

SEKRETARIS DAERAH,

  
NURDIN PAMONE

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DPPKAD	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 NOMOR..18...